



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-047/J.A/2/1983.

T E N T A N G

SISWA YANG BERPRESTASI TERBAIK PADA PENDIDIKAN
BIDANG OPERASI ANGKATAN KE V TAHUN 1983.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa setiap pendidikan yang diselenggarakan di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. perlu menetapkan Siswa yang mendapat nilai terbaik.
- Memperhatikan : hasil keputusan rapat Dosen di Pusdiklat yang dipimpin oleh Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. pada tanggal 23 Februari 1983 yang telah menetapkan seorang Siswa yang memiliki syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai Siswa yang berprestasi terbaik dalam pendidikan Bidang Operasi Angkatan ke V tahun 1983 di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
2. Undang-undang No.16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan-Tinggi.
3. Keputusan Presiden R.I. No.86 tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I.
4. Keputusan Presiden R.I. No.32/M tahun 1981 tanggal 9 Februari 1981 tentang pengangkatan Jaksa Agung R.I.
5. Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-088/JA/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
6. Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-017/JA/1/1983 tanggal 13 Januari 1983 tentang Pendidikan Bidang Operasi Angkatan ke V tahun 1983.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK-INDONESIA TENTANG SISWA YANG BERPRESTASI TERBAIK PADA PENDIDIKAN-BIDANG OPERASI ANGKATAN KE V TAHUN 1983.
- Pertama : Sdr. Wisnu Subroto, SH, Muda Wira Jaksa (III/b) Nip.230011052, - Kasi Operasi Kejari Sleman, Siswa No.022, ditetapkan sebagai Siswa yang berprestasi terbaik pada Pendidikan Bidang Operasi Angkatan ke V tahun 1983 di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. Jakarta.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

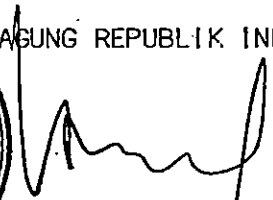
Pada tanggal : 25 Februari 1983.

Tembusan :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Karo Kepegawaian Kejaksaan Agung R.
3. Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung R.
4. Para Kajati se Indonesia.
5. A r s i p.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


ISMAIL SALEH, SH